



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sagun Mas Wahyunigrat binti I Gst Ngr Bgs Darma Djaya, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Griya Multi Jadi Blok 9/6, Banjar Jad, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *ayunia2208@gmail.com*, sebagai Pemohon I.

Eni Rochaeni, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Margahayu Rayu, Desa Sekejati, Kecamatan, Buabatu, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *andialie@yahoo.com*, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang menyangkut perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



21/Pdt.P/2021/PA.Tbna tanggal 12 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah Ibu kandung dan istri dari almarhum Andi Alie yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 5102-KM-21062021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil, tertanggal 21 Juni 2021 meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam.
2. Bahwa almarhum Andi Alie selama hidupnya pernah menikah dengan Sagung Mas Wahyuningrat dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia.
3. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan ibu kandung dari almarhum Andi Alie yang bernama Eni Rochaeni masih hidup dan saat ini berada di Bandung dan Bapak almarhum yang bernama Drs. Aminuddin Alie telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Andi Alie meninggal dunia.
4. Bahwa selama pernikahan almarhum Andi Alie dengan Sagung Mas Wahyuningrat, belum di karunia anak.
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Andi Alie adalah :
 - 5.1. Sagung Mas Wahyuningrat, Perempuan (Istri/Janda).
 - 5.2. Eni Rochaeni, Perempuan, (Ibu Kandung).
6. Bahwa sejak meninggalnya Andi Alie hingga diajakannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para pemohon diatas.
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar para ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris Andi Alie.
8. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Andi Alie tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan.

*Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tbna*



9. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Andi Alie untuk klaim asuransi.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli waris Andi Alie adalah:
 - 2.1. Sagun Mas Wahyunigrat bin I Gst Ngr Bgs Darma Djaya (Perempuan, Janda/Istri).
 - 2.2. Eni Rochaeni, (Perempuan, Ibu kandung).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa di dalam persidangan Para Pemohon menyampaikan maksud serta tujuannya mengajukan permohonan perkara *a quo* dan menyatakan akan melakukan perbaikan permohonannya dengan melibatkan semua ahli waris dari Pewaris, oleh karena itu Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita Acara Sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Para Pemohon hadir dan menyatakan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tbnn tanggal 12 Juli 2021.

*Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tbnn*



Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tbna oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, sehingga Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2021 dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Mashudi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I., dan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

*Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tbna*



Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Mashudi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 0
3. PNBP :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)